

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Ahmad Sajili

502014054

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP**



Nama : Ahmad Sajili
Nim : 502014054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

()

Palembang, Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum.

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

()

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

Nama : Ahmad Sajili

NIM : 502014054

Program Studi : Ilmu Hukum

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Hj. Susiana Kifli, SH., MH.



Nur Husni Emilson, SH, S.pN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sajili
NIM : 502014054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2018

Yang menyatakan,



Ahmad Sajili

MOTTO:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Al-Baqarah: 218)

Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku, Ayahku Abdul Azis dan Ibuku Rohmawati, terima kasih atas doa kalian yang selalu kalian lantunkan untuk anakmu, atas dukungan dan kasih sayang, baik dalam materil maupun moril untuk menjalani kehidupan dengan sabar dalam menggapai cita-cita.*
- ❖ *Keluarga yang sangat kucintai Adikku Yadi, Riki, Novi, Putri (Alm), Fitri dan sepupuku Hendriansyah, Ari, Iru, Nita, Beti terima kasih atas dukungan, semangat, dan do'anya.*
- ❖ *Sahabat-Sahabatku Leger, Mondo, Rjaho, Dayat, Deka, Fauzi terima kasih atas keceriaan persahabatan kita.*

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP

Ahmad Sajili

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia?.

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari skripsi ini terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka jenis Penelitian Hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Dasar pertimbangan Hakim dalam Menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia, yaitu: berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa yang dapat menentukan apakah terdakwa saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam keadaan sehat atau mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa. Dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia, yaitu terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, oleh karenanya terdakwa harus segera dikeluarkan dan tahanan, kecuali karena sesuatu perkara yang lain, yang ia harus ditahan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaiknm Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, NG, SH, MH Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 07 Maret 2018

Penulis



Ahmad Sajili

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Operasional	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	10
B. Tujuan Hukum Pidana.....	14
C. Subyek Hukum Pidana.....	15
D. Kewenangan Dalam Perkara Pidana.....	19
E. Pengertian Sakit Jiwa.....	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia.....	25
B. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia.....	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah salah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam memeriksa perkara pidana seorang terpidana mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang memeriksa perkaranya hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

4. Ketuamajelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
6. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi. Atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Dalam memeriksa perkara pidana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilakukan pengawasan, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan yang dimaksudkan di atas, maka Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam menjalankan tugasnya hakim bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi cirri pula suatu negara hukum. Setiap orang yang berhak dalam persamaan sepenuhnya sdidengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan

pidana yang ditujukan kepadanya. Juga setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang.¹

Pada saat sekarang ini tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut secara kejiwaan dipertanggung jawabkan. Sedangkan terhadap orang yang terganggu jiwanya tidak dapat dipertanggung jawabkan jika ia melakukan perbuatan tindak pidana. Orang yang sedang menghadapi perkara pidana di pengadilan pada saat terjadi peristiwa pidana tersebut dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terdakwa mengalami depresi berat sehingga terganggu jiwanya.

Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana diantaranya adalah orang yang terganggu jiwanya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu :

1. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di Rumah Sakit Gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan negeri.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, untuk mencapai tujuan ini selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum

¹Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 57

acara pidana, perlu pula para hakim mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Salah satu ilmu pembantu dalam hukum acara pidana adalah : psikiatri yaitu :

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebab sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Pada dasarnya orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai yang diatur dalam pasal 44 KUHP.²

Terhadap terdakwa yang sedang diperiksa hakim di pengadilan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan atau psikiater yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit jiwa. Berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi ahli terhadap kejiwaan terdakwa, maka hakim yang memeriksa terdakwa tersebut dapat menentukan sikap atau mengambil keputusan baik meneruskan pemeriksaan atau menghentikan pemeriksaan dengan melakukan perawatan jiwa sampai sehat.

Dalam perspektif hukum pidana yang dikemukakan oleh Utrecht, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dalam arti luas mengandung sejumlah unsure sebagai berikut :

1. *Toerekeningsvatbaarheid* dari si pelaku;
2. Suatu sikap psikis pelaku sehubungan dengan perilakunya (baik secara sengaja atau *dolus* maupun oleh karena kelalaian, kekurangan hati-hatian atau *culpa*);
3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, yang dikenal dengan *toerekenbaarheid*.³

Terhadap permasalahan terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan mengalami sakit jiwa akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti apa

²*Ibid.*, hlm.140

³Wahjadi Darmabrata, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2003, hlm.8

dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana sakit jiwa. Juga apakah akibat hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang terdakwa sakit jiwa. Juga yang menjadi kendala dalam pemeriksaan perkara pidana yang terdakwa dinyatakan sakit jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI SAKIT JIWA MENURUT KUHP.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim

dan akibat hukumnya dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana adalah peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, terlepas dari undang-undang, yang mana kejahatan itu pantas dijatuhi hukuman, walaupun sekiranya menurut Undang-Undang tak dapat dihukum.⁴
2. Sakit Jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum.⁵
3. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 16

⁵Wahjadi Darmabrata, *Op.Cit.*, hlm 39

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 47

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

b. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa majalah, jurnal, artikel, surat kabar, kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Pidana,

Tujuan Hukum Pidana, Subyek hukum Pidana, Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana, Pengertian Sakit Jiwa.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP dan Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti sakit jiwa menurut KUHP.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan. Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*. Bunga Rampai. Jakarta. 2010
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Desriza Ratman, *Rahasia Kedokteran di Antara modal dan hokum Profesi Dokter*, Keni Media, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Joni Afriko, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, In Media, Bogor, 2016.
- Kanter, E.Y. , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F.Lamintang, Piones Jaya, Bandung, 1981.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana.*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wahjadi Darmabrata, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,2003.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Perundang-Undangan :

- Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 2003.
- Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PELAKU TINDAK
PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KUHP INDONESIA**

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah tahapan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Hal-hal yang wajib dibuktikan oleh majelis hakim dimuka persidangan ?
3. Apakah perbedaan barang dukti dan alat bukti dalam perkara pidana ?
4. Bagaimanakah meknisme pembuktian perkara pidana ?
5. Apakahdasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ?
6. Bagaimana akibat hukum pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ?
7. Bagaimanakah jenis putusan dalam perkara pidana ?

8. Apakah hambatan dalam pemeriksaan perkara pidana ?

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

-----, *Pelindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, PT. Citra Aditaya Bakti, Bandung, 1996.

Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

-----, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F.Lamintang, Piones Jaya, Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Perundang-Undangan :

Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 2003.

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban

Proposal Penelitian Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PELAKU TINDAK
PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KUHP INDONESIA**



Oleh :

Ahmad Sajili

502014054

PEMBIMBING SKRIPSI
Hj. Susiana Kifli, SH, MH.

.

PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Ahmad Sajili

NIM : 502014054

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Penelitian : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN PELAKU TINDAK PIDANA
YANG SAKIT JIWA MENURUT KUHP
INDONESIA

Palembang, oktober 2017

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi,

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Hj. Susiana Kifli, SH, MH.

Mulyadi Tanzili, SH, MH.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Palembang, Oktober 2017

Prihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Ahmad Sajili
NIM : 502014054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT
KUHP INDONESIA**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi

Hj. Susiana Kifli, SH, MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Ahmad Sajili

PEMBIMBING
Hj. Susiana Kifli, SH, MH.

**NOMOR INDUK MAHASISWA
502014054**

**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

**PROG. KEKHUSUSAN
Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI :
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PELAKU TINDAK
PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KUHP INDONESIA

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
--------------------	--------------------------	---------------------	------

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.

--	--	--	--

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA Prodi IlmuHukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
 Prihal : Penulisan Skripsi
 Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
 Di
 Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Sajili
 NIM : 502014055
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2017 – 2018 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
 PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT
 KUHP INDONESIA.**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
 Wassalam

Palembang, Oktober 2017
 Pemohon,

Ahmad Sajili

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, NG, SH, MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sajili
 NIM : 502014055
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
 PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA
 MENURUT KUHP INDONESIA

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
- b. Usul Pembimbing :

Palembang, Oktober 2017
 Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

.....

Palembang, Oktober 2017
 Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH.

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA
MENURUT KUHP INDONESIA

PERMASALAHAN :

3. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ?
4. Bagaimana akibat hukum pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Pidana
- B. Tujuan Hukum Pidana
- C. Subyek hukum Pidana
- D. Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana
- E. Pengertian Sakit Jiwa

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia
- B. Akibat hukum pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Palembang, 13 Muharram 1439 H

03 Oktober 2017 M

Perihal : **Permohonan Judul dan Rumusan Masalah**

Kepada : Yth. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UM Palembang

di -
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sajili
Nim : 502014055
Prog Kekhususan : Hukum Pidana
Kredit Kumulatif :SKS,IPK

Mengajukan judul dan rumusan masalah sebagai berikut :

No	Judul	Rumusan Masalah
1	1.	1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ? 2. Bagaimana akibat hukum pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP Indonesia ?
2		1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Selatan ? 2. Apakah hambatan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Selatan ?
3		1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan Penyidik ? 2. Apakah Peran penyidik dalam penanggulangan tindak pidana Perbankan ?

Yang disetujui : Judul dan Permasalahan No.

Demikian, permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalaumu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

Ahmad Sajili